



PUTUSAN

Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dwi Oktorianto R,S.H.,M.Kn., Citra Solvia Hadi Meilia, S.H., dan Samuel Hadiprabowo, S.H. Adalah Advokat pada kantor hukum “**Dir & Associates**” yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya Jawa Timur. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 8 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4613/Kuasa/12/2024/PA.Sda tanggal 10 Desember 2024 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Desember 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 10 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah Suami sah TERMOHON yang menikah pada tanggal 17 April 2014, dihadapan Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX
2. Bahwa Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana layaknya berumah tangga hidup bersama di XXXXXXXX, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) yaitu :
 - a. Anak I, laki-laki, usia 9 tahun
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah, yaitu antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. TERMOHON tidak menghargai PEMOHON sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan PEMOHON dalam rangka membina rumah tangga yang baik
 - 5.2. TERMOHON sering keluar rumah tanpa ijin PEMOHON
 - 5.3. TERMOHON tidak pernah melayani PEMOHON, seringkali PEMOHON yang memaksa TERMOHON
 - 5.4. TERMOHON selalu merasa kurang saat diberikan nafkah oleh PEMOHON
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Januari 2020 hingga sekarang

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah rumah dan berpisah ranjang karena PEMOHON telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut;

7. Bahwa PEMOHON sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan TERMOHON, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON tetap tidak harmonis;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi PEMOHON telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PEMOHON dan TERMOHON untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa dengan demikian PEMOHON merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan TERMOHON oleh karena kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan PEMOHON untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo

cq Hakim Tunggal yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan yang telah

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, dengan ini PEMOHON mohon pada Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Cq Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Permohonan Cerai Talak dalam perkara ini, serta menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada **PEMOHON**.

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo cq Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (**ex aequo et bono**).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Oktorianto R,S.H.,M.Kn., Citra Solvia Hadi Meilia, S.H., dan Samuel Hadiprabowo, S.H. Adalah Advokat pada kantor hukum "**Dir & Associates**" yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya Jawa Timur. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 8 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4613/Kuasa/12/2024/PA.Sda tanggal 10 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 10 Desember 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 Desember 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan keterangan tambahan bahwa Pemohon bekerja di Lotte Indo Grosir dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXX Tanggal 17 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 27 Maret 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di XXXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai anak bernama Anak I, laki-laki, usia 9 tahun diasuh dan dipelihara oleh Termohon

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah dan Termohon suka membantah, Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon berhubungan suami isteri;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai anak bernama Anak I, umur 9 tahun saat ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon suka membantah

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Oktorianto R,S.H.,M.Kn., Citra Solvia Hadi Meilia, S.H., dan Samuel Hadiprabowo, S.H. Adalah Advokat pada kantor hukum **"Dir & Associates"** yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya Jawa Timur. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 8 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4613/Kuasa/12/2024/PA.Sda tanggal 10 Desember 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan TERMOHON tidak menghargai PEMOHON sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan PEMOHON dalam rangka membina rumah tangga yang baik, TERMOHON sering keluar rumah tanpa ijin PEMOHON, TERMOHON tidak pernah melayani PEMOHON, seringkali PEMOHON yang memaksa TERMOHON dan TERMOHON selalu merasa kurang saat diberikan nafkah oleh PEMOHON

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya sudah dikaruniai anak bernama Anak I, laki-laki, usia 9 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan TERMOHON tidak menghargai PEMOHON sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan PEMOHON dalam rangka membina rumah tangga yang baik, TERMOHON sering keluar rumah tanpa ijin PEMOHON, TERMOHON tidak pernah melayani PEMOHON, seringkali PEMOHON yang memaksa TERMOHON dan TERMOHON selalu merasa kurang saat diberikan nafkah oleh PEMOHON
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ini jatuh karena Talak (seorang suami yang mempunyai kehendak melakukan perceraian), maka seluruh kewajiban melekat atas diri seorang suami terhadap bekas isterinya haruslah diterapkan, hal ini sejalan dengan tujuan diterbitkannya Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kecuali isteri dalam keadaan qobla dukhul, selain itu Bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, sepanjang bekas isteri tidak dalam keadaan nuzusy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kata "dapat" dalam ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan Hakim boleh secara ex officio menetapkan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak dari perkawinannya dengan Pemohon, dan tidak ditemukan pula adanya unsur-unsur yang dapat menyebabkan Termohon sebagai isteri masuk dalam kategori nusyuz, oleh karena itu tidak ada hal-hal yang dapat menggugurkan haknya Termohon sebagai seorang bekas isteri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah yang harus ditunaikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya Hakim Tunggal wajib mempertimbangkan kebutuhan standar bagi bekas isteri, serta aspek kemampuan bekas suami dan kepatutan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa saat ini Pemohon bekerja di Toko Lotte Grosir Sidoarjo dengan penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan, oleh karena itu dalam hal kewajiban tentang nafkah iddah, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah selama dalam masa Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) selama 3 bulan, kepada Termohon;

Menimbang, atas kesanggupan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon telah sesuai dengan kemampuan Pemohon yang bekerja di Toko Lotte Grosir Sidoarjo dengan penghasilan rata-rata

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan, dan sesuai pula dengan kepatutan bagi kedua belah pihak, sehingga besaran nafkah iddah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon selama dalam masa iddah, sesuai dengan kesanggupan Pemohon, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain kewajiban nafkah selama dalam masa iddah, Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak bagi bekas isteri, hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada bekas isterinya, Hakim dengan mempertimbangkan masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dijalani selama lebih kurang 10 tahun, dan telah lahir seorang anak, maka Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon yang dinyatakan di dalam persidangan, belum memenuhi unsur kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Pemohon, Hakim Tunggal memandang adil jika jumlah atau besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa untuk memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap hak-hak Termohon, maka kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Hakim Tunggal tersebut di atas harus diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat sebelum pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak, kecuali apabila Termohon tidak keberatan hak-haknya tersebut dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak, ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Biaya Hadhanah Anak

Halaman **14** dari **20** putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi, bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang bernama Anak I, laki-laki, usia 9 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Pemohon dan Termohon beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik.

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun untuk menjamin

Halaman **15** dari **20** putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dan kemaslahatan kehidupan anak tersebut sangat perlu ditetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban melekat seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka sidang, terungkap bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak yang bernama Anak I, laki-laki, usia 9 tahun sampai sekarang dipelihara oleh Termohon dan selama ikut Termohon anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa secara yuridis tentang kewajiban beaya hadhanah berdasarkan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan hakim kepada Pemohon adalah beaya minimal dalam setiap bulannya. sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Pemohon juga masih mempunyai kewajiban beaya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Pemohon terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i yang berbunyi :

1. Innatutthalibin juz IV halaman 99

Artinya : seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya.

2. Hikmatut Tasyri wa falsafatuhan juz II halaman 100 yang berbunyi :

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang (قطع الرحم) dan ini hukumnya haram,

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bekerja di Toko Lotte Grosir Sidoarjo dengan penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dan demi kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi anak di masa depannya, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Hakim Tunggal secara ex officio dapat menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya hadhanah tolok ukurnya atau bersandarkan pada kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)", sesuai pula ketentuan Al-Qur'an sursat At-Thalaq ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut : " Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat untuk memenuhi kebutuhan dasar anak dalam setiap bulannya, Hakim Tunggal juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, maka adalah sangat adil dan memberikan kemanfaatan bila Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/biaya hadhanah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dalam setiap bulannya, jumlah biaya ini diluar biaya kesehatan, pendidikan anak dan biaya dibayarkan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga harus mempertimbangkan fluktuasi ekonomi/moneter negara kita sampai dengan saat ini masih belum stabil dan bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon, semakin tambah usia logikanya semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok dalam tiap tahunnya mengalami kenaikan, maka penetapan angka biaya pemeliharaan anak tersebut harus dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya guna penyesuaian harga barang barang dan inflasi dan jumlah tersebut dipandang layak dan patut ,pantas dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak memberatkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Halaman **18** dari **20** putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama dalam masa Iddah (selama 3 bulan) sebesar Rp. 1.000.000,00 X 3 = Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

Yang harus ditunaikan sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak untuk anak yang bernama Anak I, laki-laki, usia 9 tahun sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) melalui Termohon, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh saya Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurul Islah, S.H

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 4726/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)